



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 631 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN PERENCANAAN JAKARTA MENUJU KOTA GLOBAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global;
- b. bahwa untuk mewujudkan kota Jakarta yang memiliki fungsi dan peran strategis sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta menjadi penopang kesejahteraan, perlu disusun kajian perencanaan yang komprehensif yang akan menjadi peta jalan kota Jakarta menuju peringkat 20 (dua puluh) besar kota global sesuai dengan target di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan kajian perencanaan yang komprehensif, integratif dan implementatif dalam mewujudkan cita-cita besar kota Jakarta menjadi kota global yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN KAJIAN PERENCANAAN JAKARTA MENUJU KOTA GLOBAL.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global, antara lain:
- | | |
|-----------|---|
| Buku I | : Profil Jakarta Menuju Kota Global Berdaya Saing |
| Buku II | : Pembangunan Ekonomi yang Kuat dan Berpengaruh menuju Jakarta Kota Global yang Berdaya Saing |
| Buku III | : Pembangunan Sumber Daya Manusia Jakarta Unggul menuju Kota Global Berdaya Saing |
| Buku IV | : Interaksi Budaya Menuju Jakarta Kota Global Berdaya Saing |
| Buku V | : Lingkungan yang Hijau, Bersih, Berketahanan, dan Berkelanjutan menuju Jakarta Kota Global Berdaya Saing |
| Buku VI | : Konektivitas Jakarta yang Andal |
| Buku VII | : Riset dan Pengembangan yang Mendukung Perwujudan Jakarta Kota Global yang Berdaya Saing |
| Buku VIII | : Tata Kelola, Kelembagaan, dan Pembiayaan yang Adaptif dan Berkualitas |

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 631 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENYUSUN KAJIAN PERENCANAAN
JAKARTA MENUJU KOTA GLOBAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN KAJIAN
PERENCANAAN JAKARTA MENUJU KOTA GLOBAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bappeda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
24. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
28. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
29. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
30. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
31. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
32. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
33. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
34. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
36. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
37. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
38. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
39. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
45. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

46. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
47. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
48. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya
49. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya
50. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya
51. Direktur Utama PT Bank DKI
52. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta (Perseroda)
53. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
54. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta
55. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya
56. Direktur Utama Perumda PAL Jaya
57. Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya
58. Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab

- a. bertanggung jawab dalam penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

2. Koordinator

- a. membantu Penanggung Jawab mengoordinasikan Ketua dalam penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- b. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab.

3. Ketua

- a. memimpin Tim Penyusun dalam penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- d. mengoordinasikan Sekretaris dan Anggota dalam penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
- f. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global yang diberikan oleh Penanggung Jawab Tim; dan
- g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung Jawab Tim.

4. Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim;
- b. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- c. menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim;
- d. mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim;
- e. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

5. Anggota

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim;
- b. membantu menyiapkan data, informasi dan melakukan analisis data untuk penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- c. ikut terlibat aktif dalam pembahasan dan penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- d. berkoordinasi dengan Sekretaris Tim dalam kegiatan penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global;
- e. melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Kajian Perencanaan Jakarta Menuju Kota Global yang diberikan oleh Ketua Tim; dan
- f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

